



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **578/Pdt.G/2022/PA.Sgta**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, NIK -, No.Hp - Email rinatham398@gmail.com umur 49 tahun
(Samarinda, 25 September 1973) Agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai
Penggugat,

melawan

Tergugat, NIK -, umur 47 tahun (Banyuwangi, 04 Maret 1975) Agama Islam,
Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di
Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di
persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2022 telah
mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama, dengan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta, tanggal 10 Mei
2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 09 Oktober 2000 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Poros Bontang-Sangatta, RT. 12, Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, lahir di Samarinda pada tanggal 03 Juli 2001;
 - b. Anak II, lahir di Samarinda pada tanggal 21 Oktober 2005;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan Bahwa, Tergugat memaksa Penggugat untuk melayani berhubungan badan namun Penggugat menolaknya karena pada saat itu Penggugat sedang sakit yang mengharuskan Penggugat untuk beristirahat sehingga Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat dengan cara di pukul dan di tendang di bagian tangan dan wajah Penggugat dengan sangat keras;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 03 Oktober 2022 dengan permasalahan yang sama dimana Penggugat merasa terancam oleh Tergugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan selama itu pula Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak ada lagi hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta



untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa' ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat **Penggugat** terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat menghadap secara *in person* menghadap ke persidangan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, Para Pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator. Kemudian Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan **Muhammad Yusuf, S.H.I.** sebagai mediator Pengadilan Agama Sangatta untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporannya pada tanggal 02 November 2022, mediasi yang telah dilaksanakan, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat dibenarkan Tergugat.
2. Bahwa posita angka 4 (empat) Tergugat membantah Sebagian dan membenarkan sebagaian, dimana Tergugat membenarkan adanya masalah pada Februari 2022, namun Tergugat membantah bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat marah karena Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami istri, Tergugat menegaskan bahwa yang benar adalah karena Penggugat sering berbicara jelek seperti ketika ditanya baik-baik, Penggugat pasti menjawab dengan "ngapa sih ngurusi orang?". Tergugat juga membantah dengan keras bahwa Tergugat melakukan KDRT. Dan Tergugat juga tidak pernah ada paksaan berhubungan badan.
3. Bahwa posita angka 5 (lima) membenarkan sebagian, dimana Tergugat membenarkan bahwa sejak Tergugat pulang ke Jawa. Dan Tergugat menegaskan bahwa pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2022.

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan, dan masih ingin membina rumah tangga kembali dengan Penggugat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan Replik dan mencukupkan dengan gugatan Penggugat:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a) Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, atasnama Penggugat, tertanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bukti tersebut telah telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi Akta Nikah No: - pada tanggal 08 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kabupaten Kutai Timur, bukti tersebut telah telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

a. Saksi Saksi

1. Lilis Karlina binti Sapareng, Umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Poros Bontang Sangatta, RT. 07, Desa Teluk Pandan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Teluk Pandan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah.

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pindah ke Lhot Tuan sedangkan Tergugat tetap tinggal di jalan Poros Teluk Pandan.
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat namun tidak ada lagi Tergugat, dan hanya ada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi hanya mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat melalui anak Penggugat dan Tergugat.

2. Nuril A.R. bin Imron Rosyadi, tempat tanggal lahir 24 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Jalan Bandung 2, Nomor 47, Desa Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari anak Penggugat.
- Bahwa saksi seomg datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Teluk Pandan serta ke rumah Penggugat setelah pisah di Lhok Tuan.
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2 bulan yang lalu Penggugat pindah ke Lhok Tuan.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat secara langsung.
- Bahwa saksi hanya mengetahui alasan penyebab pertengkaran dan perselisihan dari cerita anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah keluarga Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui anak Penggugat yang bernama Amar bekerja di kebun sawit untuk mencari nafkah untuk keluarga.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh saksi adalah benar-benar merupakan sesuatu yang diketahui oleh saksi.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa untuk membuktikan jawaban yang dikemukakan, Tergugat akan membuktikan bantahannya dengan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a). Saksi Saksi

1. Sri Suyatmis binti Satinem, 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Poros Bontang Samarinda KM 30, RT. 12, Desa Semangko Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Teluk Pandan.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Tergugat pulang ke Jawa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berpisah.
 - Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat orangnya cerewet, sering berkata saya pulangkan saja ke Jawa.
 - Bahwa saksi mendengar dari orang-orang bahwa Penggugat telah menikah sirri.
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa Tergugat telah mencari keberadaan Penggugat, namun Ketika ketemu tempat tinggalnya, Penggugat tidak mau membukakan pintu untuk Tergugat.
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
 - Bahwa saksi mengetahuai anak Penggugat dan Tergugat pernah balik ke rumah di Teluk Pandan untuk mengambil motor, dan hal itu dilakukan dengna menjebol pintu.
2. Ngarip bin Amat Mukri, 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Tari Gantar RT. 09 Nomor 02, Desa Guntong, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak 15 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Samarinda, kemudian pindah ke Poros Bontang.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat sendiri bahwa Penggugat sudah menikah siri.
- Bahwa suami baru dari Penggugat adalah seorang PNS.
- Bahwa saksi mengetahuai Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya meminta majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat. Sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya awalnya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, namun apabila Penggugat tidak mau berubah pikiran maka Tergugat akan ikut saja dengan ketentuan yang diputuskan;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 08 Oktober 2000 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta dan oleh karena tidak ada tangkisan dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap persidangan maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dilakukan proses mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator **Muhammad Yusuf, S.H.I.** sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 November 2022, pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat selalu hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*/dihadiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Gugatan terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Februari tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, namun Penggugat tidak bisa melayani karena sedang sakit. Sehingga hal itu membuat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat. Ditambah lagi sejak bulan oktober 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui sebagian dalil Gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain, yaitu :

1. Bahwa posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 7 (tujuh) dari gugatan Penggugat dibenarkan Tergugat.
2. Bahwa posita angka 4 (empat) Tergugat membantah Sebagian dan membenarkan sebagaian, dimana Tergugat membenarkan adanya masalah pada Februari 2022, namun Tergugat membantah bahwa sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat marah karena Penggugat tidak mau diajak berhubungan suami istri, Tergugat menegaskan bahwa yang benar adalah karena Penggugat sering berbicara jelek seperti ketika ditanya baik-baik, Penggugat pasti menjawab dengan “ngapa sih ngurusi orang?”. Tergugat juga membantah dengan keras bahwa Tergugat melakukan KDRT. Dan Tergugat juga tidak pernah ada paksaan berhubungan badan.
3. Bahwa posita angka 5 (lima) membenarkan sebagian, dimana Tergugat membenarkan bahwa sejak Tergugat pulang ke Jawa. Dan Tergugat menegaskan bahwa pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2022.
4. Bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan, dan masih ingin membina rumah tangga kembali dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, sehingga terbukti bahwa Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Nikah, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama Lilis Karlina telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi 1 Penggugat mengetahui langsung perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak awal Oktober 2022. Dan keterangan tersebut telah relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat yang bernama Nuril A.R. telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat, dimana pokok keterangannya menjelaskan bahwa saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan tidak mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kecuali hanya dari cerita yang disampaikan anak Penggugat. Namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tergugat pulang ke Jawa di bulan Oktober 2022.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat yang bernama Sri Suyatmi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi 1 Penggugat mengetahui langsung perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak awal Oktober 2022. Namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi juga

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari orang-orang bahwa Penggugat telah menikah sirri dengan orang lain. Dan keterangan tersebut telah relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa saksi 2 Tergugat yang bernama Ngarip telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat, dimana pokok keterangannya menjelaskan bahwa saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan tidak mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tergugat pulang ke Jawa di bulan Oktober 2022. Saksi juga mengetahui Penggugat telah menikah dengan orang lain dari cerita Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tanggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ditandai dengan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2022.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tidak membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2022, oleh karena itu Majelis menganggap sikap Tergugat itu dapat dikualifikasikan sebagai sebuah pengakuan, maka Majelis menilai bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun Februari 2022 patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, namun Penggugat menolak karena sakit, sehingga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul dan menendang bagian tangan dan wajah Penggugat secara keras.

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Tergugat membantah bahwa Tergugat memaksa Penggugat berhubungan badan di saat sakit. Tergugat juga membantah tentang adanya KDRT. Tergugat menambahkan bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah Penggugat yang sering berbicara jelek Ketika ditanya baik-baik.

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat dan tidak adanya saksi yang mengetahui tentang sebab pertengkaran dan perselisihan, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa dalil Penggugat yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, namun Penggugat menolak karena sakit, sehingga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul dan menendang bagian tangan dan wajah Penggugat secara keras, patut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tinggal.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tidak membantah tentang adanya pisah rumah sejak Februari 2022 dan menambahkan bahwa sejak Februari 2022 telah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menganggap sikap Tergugat itu dapat dikualifikasikan sebagai sebuah pengakuan, maka Majelis menilai bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sejak Februari 2022 Penggugat dan Tergugat telah tempat tinggal, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tanggal 08 Oktober 2000.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Teluk Pandan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat sejak Oktober 2022.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap secara jelas fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, namun fakta diatas yang menyebutkan bahwa sejak Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah telah cukup untuk menguatkan persangkaan Majelis Hakim secara meyakinkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, proses penarikan kesimpulan yang sedemikian sejalan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa fakta berpisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik, perdamaian yang telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim, mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan kuatnya tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat memperkuat persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan *"bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*.

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Suyuti, halaman 161 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَاهُمَا ضَرَرًا بَارِئًا بِأَرْكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : *"Apabila berhadapan dua mafsadah, maka harus dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan memilih yang lebih ringan mafsadahnya"*.

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mediasi yang juga merupakan bagian dari perdamaian telah dilaksanakan, namun keduanya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Maka hal tersebut telah sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *"bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami **Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan 04 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mardiyana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Mohamad Hamdan Asyrofi,
S.H.I., M.H.**

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Mardiyana, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 578/Pdt.G/2022/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp595.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp 715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)